



Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Dumai

Erni Darlis ¹⁾, Hasim As'ari ²⁾, Sujianto ³⁾

Universitas Riau, Jl. Binawidya, Pekanbaru, Indonesia

Ernidarlis112@gmail.com ¹⁾
hasimasari@lecturer.unri.ac.id ²⁾
sujianto@lecturer.unri.ac. ³⁾

Abstrak

Kota Dumai adalah salah satu Kota yang baru dimekarkan statusnya di Propinsi Riau. Pada masa sebelumnya kondisi geografis secara wilayah Dumai merupakan kawasan permukiman nelayan tepian yang berkembang di sepanjang garis pantai-nya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis implementasi, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan, dan mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan pemko Dumai dalam mengimplementasikan kebijakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Dumai. Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan ternyata kurang optimal.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, ruang terbuka hijau.

Abstract

Dumai City is one of the newly expanded cities in Riau Province, where this area was originally an administrative city with three sub-districts. In the past, the geographical condition of the Dumai region was a coastal fishing settlement area that developed along its coastline. The purpose of this research is to analyze the implementation, identify the inhibiting factors in implementing the policy, and identify the efforts made by the Dumai City Government in implementing the policy for Green Open Space (RTH) in Dumai City. The form of research that the author uses in writing this research is to use a descriptive method with a qualitative data analysis approach. The result of this research is that the implementation of Green Open Space Policy in Dumai City based on the Regulation of the Minister of Public Works Number 05 of 2008 concerning Guidelines for Provision and Utilization of Green Open Space in Urban Areas is not optimal.

Keywords: implementation, policy, green open space



PENDAHULUAN

Kota Dumai adalah salah satu Kota yang baru dimekarkan statusnya di Propinsi Riau, dimana wilayah ini awalnya merupakan Kota Administratif dengan tiga Wilayah Kecamatan, serta berada dibawah Kabupaten Induk yakni Kabupaten Bengkalis. Pada masa sebelumnya kondisi geografis secara wilayah Dumai merupakan kawasan permukiman nelayan tepian yang berkembang di sepanjang garis pantai-nya.

Seiring dengan perjalanan waktu, Dumai telah berkembang dan berubah status dari kota Administratif menjadi status Kota yang sampai Tahun 2021 ini, memiliki delapan (8) wilayah Kecamatan, melalui proses pemekaran wilayah.. Secara geografis posisi Kota Dumai cukup strategis sebagai salah satu pintu gerbang utama wilayah provinsi Riau melalui jalur laut dan terhubung secara langsung ke Selat Malaka yang merupakan jalur-lintas pelayaran internasional.

Tata ruang dan lingkungan hidup mengandung arti yang sangat luas untuk diperhatikan dalam merencanakan pembangunan disuatu daerah. Oleh karenanya, kota yang baik merupakan kesatuan ruang yang direncanakan berdasarkan kebutuhan komponen penyusunan ruangnya, sehingga dapat menciptakan suasana kenyamanan dan kesehatan bagi warganya. Harus disadari pula bahwa perkembangan beberapa kawasan yang karena kondisi dan potensi tertentu yang dimiliki, memerlukan perencanaan spesifik, baik dalam arah dan bentuk penataan ruang terbuka hijau dalam pengimplementasiannya.

Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan upaya luhur untuk menjaga kesinambungan antar generasi, sehingga diharapkan akan dapat diperoleh arah, bentuk, fungsi, dan peran ruang terbuka hijau pada masing-masing kawasan, secara menyeluruh, baik dalam kedudukannya sebagai ruang terbuka hijau alami: berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman daerah, maupun Ruang Terbuka Hijau nonalami atau binaan, sebagai hasil olah karya perencana tata ruang untuk mengalokasikan Ruang Terbuka Hijau non-alami.

Ruang terbuka hijau, memiliki fungsi dan peran khusus pada masing-masing kawasan yang ada pada setiap perencanaan tata ruang kabupaten/kota, yang direncanakan dalam bentuk penataan tumbuhan, tanaman, dan vegetasi, agar dapat berperan dalam mendukung fungsi ekologis, sosial budaya, dan arsitektural, sehingga dapat memberi manfaat optimal bagi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat, Kurangnya perhatian akan pentingnya RTH, serta kurangnya kebijakan dan strategi Tata Ruang Kota yang sudah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Kota, dan lemahnya fungsi pengawasan (kontrol) dalam pelaksanaan pembangunan kota menyebabkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau semakin berkurang. Hal ini berpengaruh pada menurunnya Nilai ekonomi dan nilai ekologis keterbatasan luas lahan akibat benturan kepentingan dengan pembangunan yang terjadi diperkotaan saat ini, yang mana lebih ditekankan pada pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan yang dianggap mampu menyerap banyak tenaga kerja (atau demi kepentingan ekonomi jangka pendek) tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan yang ada serta unsur-unsur pembangunan yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyediaan fasilitas umum untuk kebutuhan masyarakat.



Pengembangan dalam hal ini yaitu pembangunan yang terus meningkat pada perkotaan, sering tidak memperhatikan pentingnya lahan terbuka hijau. Tumbuhan yang ada di halaman bangunan sekolah, kantor atau di halaman bangunan lainnya serta tanaman atau tumbuhan yang berada di pinggir jalan, baik dalam segi keanekaragaman maupun jumlahnya terus menurun. Akibatnya dari hal tersebut fungsi tumbuhan sebagai penghasil oksigen, menurunkan suhu dari paparan langsung sinar matahari, ataupun sebagai area resapan air yang sangat diperlukan oleh manusia untuk kebutuhan aktivitas serta proses respirasi (pernapasan) ataupun sebagai daerah yang memiliki fungsi estetis untuk memperindah wajahkota.

Menurut Chafid Fandeli (2004) RTH Kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pekarangan. RTH diklasifikasikan berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya. Dari kajian terdahulu dapatlah dipahami bahwa RTH merupakan suatu objek yang menarik untuk diteliti, namun setiap peneliti sebagaimana yang penulis amati dan perbandingkan pada kolom diatas ternyata masing-masingnya melihat dan meneliti RTH dari sudut pandang yang berbeda. Demikian juga dengan penelitian ini meskipun dari tema yang sama yakni RTH namun penulis lebih menekankan atau melihat dari sisi implementasi kebijakan, khususnya dikota Dumai yang tentu saja berbeda dengan penelitian mengenai RTH ditempat yang lain dan pada sisi pandang yang berbeda antara penulis dengan yang lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai : ***“Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Dumai.***

METODE

Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif (Sugiyono. 2010). Lokasi penelitian ini bertempat di kota Dumai yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, untuk menemukan data yang lengkap mengenai implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di kota Dumai. Subjek penelitian ini akan menjadi informan yang memberi keterangan dan informasi yang diperlukan. (Bagong 2005:177).

Tabel 1. Matriks Informan Peneliti

NO	INFORMAN PENELITIAN
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3	Kabid Tata Lingkungan & Pertamanan DLH
4	Kabid Pengelolaan Sampah & Limbah B3 DLH
5	Kasi Pertamanan DLH
6	Kasubbag keuangan dan asset DLH
7	Mantan Kadis lingkungan Hidup
8	Kepala bidang Tata Ruang (PUPR)
9	Kabid Perumahan Rakyat (PERKIM)



10	Tokoh Masyarakat Kec. Dumai Kota Dumai
11	Staff Dinas lingkungan hidup
12	Ketua RT. 10 Simp. Tetap Darul Ihsan

Sumber : Olahan Peneliti 2021

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Dumai

Penelitian ini mengkaji tentang proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Dumai. Penulis menggunakan Teori *George Edward III* dalam bukunya "*Implementing Public Policy*", studi implementasi kebijakan bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Pendapat *George Edward III*, mengembangkan model dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi (*Comunication*),

Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau dari perspektif komunikasi belum dapat berjalan secara jelas dan memadai untuk bisa dipahami oleh seluruh *Stecholder* dan masyarakat. Ketidaksiadanya PERDA yang memberikan informasi dan uraian yang tegas dan jelas mengenai RTH. mengakibatkan pelaksanaan RTH. Dilapangan dijalankan menurut apa yang mereka pahami saja, sehingga target yang seharusnya dicapai tidak dapat dihasilkan karena tidak ada acuan untuk dapat dijadikan sebagai alat pengukuran dilapangan. Bahkan, Sampai saat ini, para pelaksana atau Dinas yang terkait hanya menerima informasi yang petunjuk teknisnya belum ada dan belum terurai secara rinci dan jelas. Oleh sebab itulah implementasi kebijakan RTH., hanya berdasarkan pada RTRW yang tidak mencantumkan petunjuk teknis operasionalnya. RTRW No15 Tahun 2019, hanya mengokomodir, beberapa pasal tentang penyiapan RTH., di Kota Dumai pada umumnya.

Komunikasi ini mengenai tentang cara atau upaya dalam proses penyampaian informasi, selain pentingnya informasi sebagai pendukung dalam komunikasi, juga diperlukan proses transmisi atau penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi atas informasi. Transmisi juga merupakan penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan dengan target group yaitu masyarakat belum berjalan dengan baik. Karena belum adanya penyampaian informasi dalam bentuk sosialisasi terkait RTH. Di Kota Dumai.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan RTH publik di Kota Dumai informasi yang disampaikan sudah jelas mengenai petunjuk pelaksanaan dan sudah dipahami oleh pelaksana yaitu Seksi Pertamanan. Penyampaian informasi juga diharuskan konsisten sehingga implementasi berjalan efektif. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan RTH publik di Kota Dumai, informasi yang disampaikan



sudah konsisten dan tidak berubah-ubah karena sebelumnya sudah melewati beberapa tahap rapat dan selalu sesuai dengan instruksi dari Kepala Dinas sehingga Kabid Pertamanan melaksanakan sesuai dengan riil yang diberikan oleh atasan.

2. Sumber Daya (*Resources*),

Para pelaksana dan orang – orang yang ditunjuk atau diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan RTH, di Dinas lingkungan hidup Kota Dumai secara administrasi, dapat disimpulkan secara rata-rata masih belum memenuhi kriteria yang baik dari segi ketersediaan sumber daya manusianya. Akan tetapi, dipihak lain, dari pengamatan penulis, Pemerintah Kota Dumai masih belum juga menyiapkan sumber daya-sumberdaya yang profesional secara baik dan tepat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penemuan dilapangan. Bahwa penataan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Dumai, dari beberapa tahun kebelakang hingga saat ini (dari Tahun 2017 s/d 2021), masih belum mengalami perubahan atau peningkatan yang signifikan, disebabkan kurang tersedianya sumber daya manusia, sumber dana, peralatan, perencanaan, lahan (Lahan konsensi Cevron yang sampai saat ini masih belum tuntas penyelesaiannya) dan pengawasan serta tidak atau belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai yang secara khusus mengatur, mengarahkan dan menangani tentang ruang terbuka hijau di Kota Dumai.

Untuk memberdayakan sumber daya (*Resources*) para pelaksana, maka Pemerintah mestimelakukan percepatan-percepatan untuk mencetak para pekerja dan pelaksana yang handal dan mampu, serta diiringi pula dengan penyediaan sumber daya yang lainnya secara baik. Upaya-upaya tersebut dapat dijalankan dengan melakukan pembinaan-pembinaan, baik dalam bentuk pelatihan-pelatihan, bimtek, *Work Shop* dan lain-lainnya, guna untuk mendukung terwujudnya implementasi kebijakan ruang terbuka hijau yang profesional, handal dan memadai di Kota Dumai.

3. Disposisi, Sikap (*Attitudes*),

Sikap para pelaku dan steicholder yang menyelenggarakan RTH di Kota Dumai ternyata sangat menerima dan memberikan respon yang positif, Respon dukungan tersebut, tentu disebabkan ada keuntungan yang diharapkan mereka dari RTH. Dengan demikian para pelaku atau yang terlibat dengan sendirinya akan tumbuh sikap yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pembinaan yang menjadi bagian dari tugasnya. Sikap semacam ini tentu saja merupakan modal bagi suatu daerah untuk melaksanakan kebijakan RTH. Terutama di Kota Dumai. Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kebijakan mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. Namun menurut



Edward III (1980:125), Struktur birokrasi adalah, struktur kelembagaan pelaksana program. Ada dua unsur atau bagian dalam persoalan ini adalah :

1. Prosedur rutin atau standar prosedur oprasi,
2. Fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).

Struktur birokrasi sangat menentukan terlaksananya implementasi kebijakan ruang terbuka hijau. Akan tetapi, implementasi kebijaksanaan tersebut tentu memerlukan prosedur dan pragmentasi yang jelas dan teratur. Di Pemerintah Kota Dumai, dalam pengamatan penulis, keteraturan dan kejelasan standar prosedur operasinya sudah dipersiap oleh Dinas Lingkungan Hidup, masih belum jelas dan pragmentasi 'siapa' yang harus mengerjakan 'apa', belum didudukkan secara proforsional dan professional. Dari alur pemikiran inilah penulis dapat mengatakan bahwa secara kualitas pengembangan RTH di Kota Dumai masih belum signifikan.

Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memilih pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standart operating procedures/ SOP*). SOP menjadi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan/red -tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan komplit, ini menyebabkan organisasi tidak pleksibel. Berdasarkan teori tersebut dan survey penulis di lapangan pelaksanaan implementasi kebijakan RTH di kota Dumai belum mengalami atau membangun SOP yang memadai hal tersebut dikarenakan landasan operional para implementor dalam melaksanakan RTH hanyalah arahan umum yang termaktup di beberapa pasal di RTRW NO. 15 Tahun 2019 di kota Dumai, dan belum memberikan teknis Operaional yang jelas dan terperinci secara baik dalam bentuk peraturan Daerah yang mengatur secara spesifik tentang RTH.

Faktor–Faktor Penghambat Dalam Pengimplementasian RTH di Kota Dumai

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan RTH di kota Dumai pemerintah berusaha menyelaraskannya dengan ketentuan RTRW yang telah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) No. 15 Tahun 2019, yang didalamnya terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang penyiapan RTH. Kota Dumai. Meskipun masih bersifat umum, namun dari ketentuan RTRW itulah RTH kota Dumai dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dengan demikian, menurut pengamatan penulis, faktor hambatan yang paling besar dan pertama untuk pengimplementasian RTH di kota Dumai, adalah ketidak tersedianya Peraturan Daerah (PERDA) secara khusus untuk mengatur tentang implentasi kebijakan RTH itu sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Dumai adalah komunikasi yang memiliki parameter yaitu (proses penyampaian informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan), sumber daya yang memiliki parameter yaitu (Kemampuan sumber daya manusia pengelola/aparatur, staf yang cukup dan bertanggung jawab, dan Sumber Dana), disposisi/sikap yang dimiliki dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini yang berkaitan dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) dan sistem koordinasi. Tidak adanya SOP yang mengatur tentang pelaksanaan RTH menyebabkan kurangnya komitmen pegawai dalam melaksanakan



tugasnya, dan sistem koordinasi antar dinas Lingkungan Hidup dengan dinas dinas terkait belum maksimal karena belum terbentuknya kelompok kerja (pokja).

Upaya pemerintah Kota Dumai dalam Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau.

Pada intinya implementasi kebijakan RTH ini belum sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008. Selain itu ada beberapa hambatan lain yang termasuk di dalamnya, yaitu belum adanya Peraturan Daerah PERDA Kota Dumai yang secara khusus mengatur tentang RTH., alokasi anggaran yang terbatas pun membuat terhambatnya sebuah implementasi kebijakan, kurangnya tenaga ahli di Dinas Lingkungan Hidup menyebabkan sulitnya bergerak cepat dalam hal penyelesaian program, komitmen para staff terhadap pelaksanaan program yang belum optimal dikarenakan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang ada masih belum dapat dilaksanakan secara sistematis serta masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap RTH akibat sosialisasi yang belum sempurna dilaksanakan secara optimal oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan ternyata kurang optimal hal ini di karenakan, kurang maksimalnya para staff dalam usaha merancang dan membuat perencanaan secara komperhensif, alokasi dana terbatas, dan kurangnya tenaga ahli atau SDM di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Terdapat berbagai faktor mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Dumai, serta sosialisasi kepada masyarakat agar semua masyarakat diseluruh wilayah Kota Dumai yang belum maksimal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian artikel, baik narasumber yang telah meluangkan waktu, dosen pembimbing sekaligus penguji, serta tim editorial jurnal yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempublikasikan artikel ini sehingga dapat bermanfaat kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab, Solichin. 1991. *Analisis Kebijakan Darl Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Alfini, Baharuddin. 2010. *Tinjauan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Public Di Pusat Kota Jaya Pura*. Jurnal ilmiah desain dan konstruksi. Volume 9. Nomor 2,
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Penerbit. CV Pustaka Setia. Bandung
- Ardiansyah, Taufik. 2014. *Implementasi Kebijakan Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Public Melalui Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang* .Journal Of Politic And Government Studies.



- Volume 3. Nomor 4. Hal. 211 – 225
- Arya Dwi Saputra. 2013. *Implementasi Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Pada penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang)*. jurnal administrasi public.
- Dedy Mulyadi ,2018. *Studi Kebijakan Publik dan pelayanan publik*. Bandung.Penerbit Alfabeta.
- Dwiyanto Indiahono.2016. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Edisi ke-2 Revisi*. Yogyakarta.Penerbit Gava Media..
- Iwan, Kustiwan. 2009. *Pengantar Perencanaan Kota*. Penerbit ITB. Bandung
- Joga Nirwono. 2011. *RTH 30 Resolusi (Kota) Hijau*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Joko Widodo,2018.*Analisis Kebijakan Publik*. Malang. Media Nusa Creative
- Meyzi Heriyanto, Adiarto, Hasim As'ari, 2019.*Model Implementasi Program CSR di Indonesia praktek di PT. Pertamina RU II Dumai dan PT. Cevron pacifik Indonesia (CPI) Riau*. Pekanbaru .Penerbit Taman Karya
- Nia K Pontoh, Iwan Kustiawan. 2009. *Pengantar perencanaan perkotaan*. Bandung.penerbit ITB.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih.(2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media